



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Kabupaten Jember**

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-777761

**KEPUTUSAN FATWA**  
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN**  
**SE KOORDINATORAT WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**  
**NOMOR: 02/MUI/BESUKI/I/2012**

**Tentang**  
**EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se Koordinator Wilayah (Korwil) Eks Karesidenan Besuki:

- MENIMBANG :
1. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia dengan membawa seperangkat aturan yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (*sa'adat al-dunya wa al-akhirat*). Segala dimensi hukum yang ditawarkan oleh Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari'ah, atau akhlak pasti dan harus mengarah pada tujuan ini. Menjadi sulit untuk diterima sebagai bagian dari hukum Islam, ketika substansi yang ditawarkan justru bertentangan dengan tujuan akhir ini.
  2. Akhir-akhir ini, salah satu permasalahan yang serius untuk mendapatkan kajian dari aspek hukum Islam adalah realitas sosial tentang anak-anak dibawah umur yang dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis, mengamen, dan meminta sumbangan. Pemandangan yang tak sedap ini jelas tidak memberikan perlindungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan, ini merupakan bagian dari *design* eksploitasi anak-anak di bawah umur). Anak-anak yang masih usia sekolah ini dikerahkan, sebagian oleh orang tua mereka dan sebagian yang lain dikerahkan oleh "bos" mereka. Namun hasil jerih payah yang mereka dapatkan pada akhirnya tidak bisa mereka nikmati sendiri akan tetapi harus mereka setor kepada orang tua atau bos mereka. Jadi, orang tua atau seorang bos tega menerima setoran dari anak-anak di bawah umur.
  3. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, ditegaskan dalam pasal 13: (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan, dan f. perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

4. Realitas tentang eksploitasi anak sebagaimana diurai secara singkat di atas memiliki potensi-potensi negatif, antara lain sebagai berikut: (1) Anak-anak yang dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis dan mengamen pasti akan tumbuh menjadi generasi yang tidak berkemampuan dan berketrampilan, karena mereka sama sekali tidak diberi kesempatan untuk belajar, baik dalam arti formal maupun non formal. Bagi bos atau orang tua mereka, belajar tidaklah penting, karena yang lebih dipentingkan adalah uang. Karena demikian, maka waktu yang ada secara maksimal difokuskan untuk memperoleh uang, (2) Mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan juga anak-anak dibawah umur tersebut. Hal ini disebabkan karena cara meminta mereka yang terkadang agak memaksa dan nekat di tengah lalu-lalang keramaian di jalan raya, dan (3) Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos mereka, karena menutup peluang anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut.
5. Padahal, anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Karena itu, agar setiap anak yang masih dalam usia emas ini kelak mampu hidup mandiri dan memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.
6. Karena posisi anak yang sangat strategis, sedang permasalahan yang melilit anak dinilai sangat serius dan menjadi ancaman bagi masa depan mereka, maka banyak dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan lembaga yang meminta penjelasan, bahkan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, sebagai dasar keagamaan dalam memberikan pandangan, kajian, dan kebijakan.

MENGINGAT

1. Pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumenep Madura mengeluarkan fatwa haram mengemis. Terjadi pro-kontra menyikapi fatwa tersebut. Pro-kontra yang terjadi harus dianggap sebagai sebuah kewajaran karena tentang masalah meminta-minta (*al-sa'il*), al-Qur'an menyebutnya beberapa kali, antara lain sebagai berikut:

1. ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا ﴿الضحى: 10-11﴾

“ dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.”

2. ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي ﴿الذاريات: 19-20﴾

“ dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

3. ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

﴿المعارج: 24-25﴾

“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

Ayat-ayat al-Qur'an di atas secara tegas menyebutkan akan eksistensi peminta-minta. Karena realitasnya demikian, maka ketika mengemis dan meminta-minta diharamkan secara mutlak dan pengharamannya bukan karena pertimbangan yang lain, pasti akan direspons pro-kontra di kalangan umat Islam sendiri.

## 2. Dampak Eksploitasi Anak-Anak di Bawah Umur

Eksploitasi anak di bawah umur sebagaimana telah dijelaskan, permasalahan yang ditimbulkannya bukan hanya sekedar meminta-minta, akan tetapi ada permasalahan yang lebih serius dari hal itu dan berpotensi negatif bagi anak, yaitu :

### 1. Potensi mencetak generasi lemah yang tidak berkemampuan dan berketrampilan.

Generasi yang akan kita tinggalkan dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan haruslah merupakan generasi ideal. Al-Qur'an sejak awal mewanti-wanti tentang masalah ini, sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat al-Nisa' ayat 9:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

﴿النساء: 9﴾

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”

Imam al-Razi di dalam tafsirnya memberikan penjelasan tentang ayat di atas dengan:

تفسير الرازي - (5 / 72)

لا شك أن قوله : { وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ }  
يوجب الاحتياط للذرية الضعاف ، وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً ، فأوص بمالك لفلان و فلان ، ولا يزالون يأمرونه بالوصية الى الأجنبي الى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء أصلاً ، فقيل لهم : كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في الضعف والجوع من غير مال ، فاحشوا الله ولا تحملوا المريض على أن

يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك ، فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . »

Kepedulian Islam terhadap generasi yang tangguh, mandiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain pada saat ditinggal mati oleh orang tuanya, juga ditegaskan di dalam hadits Nabi Saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

صحيح البخارى - (5 / 171)  
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَوِّدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرْتَبِي إِلَّا ابْنَتُهُ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ « لَا » ثُمَّ قَالَ « التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ »

Generasi yang diidealkan oleh Islam adalah generasi yang tangguh (*al-qawiy*), baik dari aspek fisik maupun intelektualnya dan yang amanah (*al-amin*) sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam surat al-Qashash ayat 26:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾﴾

قال ﴿النصص: 26-27﴾

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dengan menggunakan pendekatan *sad al-dzari'ah*, maka segala sesuatu yang merupakan kendala dari terbentuknya generasi yang memiliki karakter *al-qawiy* dan *al-amin*, dan segala sesuatu yang menyebabkan generasi Islam menjadi lemah yang dalam hal ini adalah melakukan eksploitasi anak di bawah umur untuk meminta-minta dan mengemis harus dihapus dan dilarang.

2. Cara meminta (mengemis) dengan sedikit memaksa (*ilhaf*) dan nekat dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan juga mereka sendiri.

1) Cara mengemis secara *ilhaf*

Menghardik pengemis memang dilarang dalam pandangan Islam, akan tetapi, meminta-minta dengan cara memaksa juga dilarang oleh Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 273:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273]

“ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Dalam menjelaskan ayat di atas, Imam al-Razi menyatakan:

تفسير الرازي - (4 / 21)  
 قوله تعالى: { لا يسألون الناس إحفاً } عن ابن مسعود رضي الله عنه :  
 إن الله يحب العفيف المتعفف ، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الذي  
 إن أعطى كثيراً أفرط في المدح ، وإن أعطى قليلاً أفرط في الذم ، وعن  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه  
 باب فقر ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يستعفف يعفه الله تعالى ، لأن يأخذ  
 أحكم حبلاً يحتطب فيبيعه بمد من تمر خير له من أن يسأل الناس "

## 2) Membahayakan diri mereka dan orang lain

Di dalam Islam segala hal yang membahayakan diri dan orang lain harus dihindari, bahkan dihapuskan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw:

الأربعون النووية - (1 / 32)  
 [عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن  
 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار ] حديث  
 حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ  
 مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط  
 أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا

Syaikh 'Athiyah Ibnu Muhammad Salim memberikan penjelasan terhadap hadits di atas:

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (223 / 4)  
 هذا الحديث يعتبر أحد أربعة أو خمسة أحاديث يقوم عليها التشريع الإسلامي؛  
 لأن الشريعة بكاملها جاءت لجلب المنافع ولدفع المضار، وأنا أقول: فيه نصف  
 التشريع؛ لأن الشريعة جاءت بجلب بما فيه نفع للمسلمين، وبدفع الضرر  
 عنهم، ولهذا لا تجد أمراً في الشريعة إلا ويتضمن منفعة للمجتمع فرداً أو  
 جماعة، ولا تجد نهياً إلا وهو يدفع عن الناس ضرراً.

## 3) Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos, karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk mencari uang dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut.

Terdapat larangan khusus di dalam al-Qur'an tentang memakan harta orang lain dengan cara batil, antara lain:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿النساء: 29﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ ﴿النساء: 10-11﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Imam al-Razi dalam rangka menjelaskan ayat di atas memberikan komentar:

تفسير الرازي - (74 / 5)

اعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماً ، وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك ، كقوله : { وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَاطَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } [ النساء : 2 ] { وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا } [ النساء : 9 ] ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم ، وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوهِ وفضلهِ ، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى

Tentang perbuatan dzalim kepada anak-anak, hadits Nabi Saw memberikan penjelasan antara lain:

جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي - (3752 / 1)

اشتد غضب الله على مَنْ ظَلَمَ مَنْ لم يجد ناصراً غير الله (الدليمى عن على)

- MEMPERHATIKAN :
1. Hasil kajian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki pada tanggal 17-21 Januari 2012
  2. Pendapat ulama/ahli serta bukti-bukti terjadinya eksploitasi anak-anak di bawah umur di wilayah Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki.
  3. Hasil kajian Komisi Fatwa dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki, 23 Januari 2012 di STAIN Jember.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Bahwa **eksploitasi anak di bawah umur hukumnya adalah haram**, karena berpotensi negatif, yakni: (1) mencetak generasi lemah yang tidak berkemampuan dan berketrampilan, (2) mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan mereka sendiri, karena cara mereka meminta sering memaksa dan nekat di tengah lalu-lalang kendaraan di jalan raya, dan (3) kedzaliman yang dilakukan

oleh orang tua atau bos, karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk mencari uang dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut.

2. Berdasarkan ketetapan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pemerintah berkewajiban untuk mencegah dan melarang eksploitasi anak di bawah umur, karena hal tersebut bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw. Selain itu, pemerintah agar membantu/memfasilitasi pendidikan anak di bawah umur tersebut, sehingga mereka memiliki harapan kesejahteraan dan hidup layak di masa depan;
  - 2) Jika eksploitasi anak di bawah umur tetap dilakukan, agar masyarakat (perseorangan atau kelompok) segera melaporkan kepada pihak berwajib/terkait dengan disertai bukti-bukti pendukung, agar diproses sesuai ketentuan;
  - 3) Kepada para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ikhtiar menumbuh-kembangkan generasi yang berkualitas.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 28 S a f a r 1433 H  
23 Januari 2012 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN  
SE KOORDINATORIAT WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

1. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA. (Ketua Umum MUI Kab. Jember)

2. KH. Hasan Dailami Ahmad (Ketua Umum MUI Kabupaten Banyuwangi)

3. KH. Saiful Muhyi (Ketua Umum MUI Kabupaten Situbondo)

4. KH. Asyari Fasya, Lc. (Ketua I MUI Kabupaten Bondowoso)